



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Heri Ainaldu Uwi bin Usnal;
2. Tempat lahir : Sasaran;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 18 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sasaran, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Musrin alias Ucin bin Coyong;
2. Tempat lahir : Panggautan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 06 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERI AINALDI UWI Bin USNAL dan Terdakwa II MUSRIN Alias UCION Bin COYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapus piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERI AINALDI UWI Bin USNAL dan Terdakwa II MUSRIN Alias UCION Bin COYONG dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dikurangi** selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 9 warna Biru Tua, dengan Imei I : 861165047700985 dan Imei II : 861165047700991
  - Uang Kertas sebesar Rp. 261.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).Dikembalikan kepada saksi Riska Nasution.
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HERI AINALDI UWI Bin USNAL dan Terdakwa II MUSRIN Alias UCION Bin COYONG pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pantai Kapling Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Sekira Pukul 15.30 Wib saksi Uski Sasja Rahmadani, saksi Asyhadatul Afidah Nasution dan saksi Riska Nasution

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang jalan-jalan di Pantai Kapling Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan Ketika saksi Uski sedang berdiri didekat Pantai datang terdakwa I menarik celana saksi Uski dan memaksa saksi Uski duduk sambil berkata meminta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dijawab oleh saksi Uski kalau uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) gak ada uang kami, lalu terdakwa I berkata "kalau tidak ada sini kita berkelahi" kemudian saksi Uski berkata "kalau berkelahi kami gak berani, kami pendatang kesini kami juga jalan jalan".

Bahwa kemudian terdakwa I berkata "kalau gitu berapa ada uang kalian" kemudian saksi Uski memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II lalu terdakwa I berkata "kurang", dan saksi Uski memberikan lagi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa I masih meminta dan berkata "kurang banyak".

Bahwa karena merasa takut dengan acaman terdakwa I maka saksi USKI memberikan sisa uang yang ada dikantongnya, akan tetapi terdakwa masih saja berkata "kalau segini kurang".

Bahwa kemudian terdakwa I menarik secara paksa celana saksi USKI namun pada saat itu saksi Asyhadatul dan saksi Riska berusaha menarik tangan terdakwa I untuk melepaskan tarikan terdakwa I namun pada saat itu terdakwa I berkata "mau apa kalian" kemudian saksi Riska berkata "gak papa bang, Cuma jangan tarik celana kawan kami" kemudian terdakwa I berkata "diam kalian disitu gak usah kalian bicara" setelah itu terdakwa I berkata dengan nada yang keras dan memaksa untuk menyerahkan Handphone dengan berkata "sini semua Handphone kalian" kemudian dijawab oleh saksi Uski, saksi Asyhadatul dan saksi Riska "kalau semua bang gak kami kasi" kemudian terdakwa I berkata Kembali "jadi berapa" kemudian karena sudah merasa terancam maka saksi Uski menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMEI REDMI 9 Warna Biru Tua Dengan No Imei I: 861165047700983 Imei 2: 861165047700991, milik saksi Riska diserahkan kepada terdakwa II.

Bahwa setelah mereka terdakwa mengambil Handphone sebelum mereka terdakwa pergi maka terdakwa I berkata "kalau mau handphone ini balik cari uang itu sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupia) setelah itu mereka terdakwa pergi meninggalkan saksi Uski, saksi Asyhadatul dan saksi Riska.

Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Uski, Saksi Asyhadatul dan saksi Riska pergi ke kantor Koramil 17 Natal menemui Hari Sofyan dan pada saat itu saksi Uski berkata kepada Hari Sofyan "kena begal kami bang", setelah saksi Uski menceritakan kejadian tersebut kepada Hari Sofyan lalu Hari Sofyan mengajak saksi Uski, Saksi Asyhadatul dan saksi Riska untuk menemui mereka terdakwa, lalu saksi Uski menghubungi mereka terdakwa seolah-olah akan memberikan uang sebesar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk mengambil Hanphone yang sudah diambil oleh mereka terdakwa.

Bahwa pada saat saksi Uski menghubungi mereka terdakwa dan dijawab oleh terdakwa I "ya tunggu ditempat tadi kami datang kesitu" dan tidak berapa lama mereka terdakwa datang hendak menemui saksi Uski, saksi Asyhadatul dan saksi Riska namun pada saat mereka terdakwa datang dan melihat saksi Uski, saksi Asyhadatul dan saksi Riska Bersama Hari Sofyan maka mereka terdakwa melarikan diri.

Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Riska Nasution melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Natal dan tidak berapa lama mereka terdakwa berhasil dilakukan penangkapan.

Bahwa pada saat mereka terdakwa dimintai keterangan di Polsek Natal mereka terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mereka terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa maka saksi USKI SASJA RAHMADANI dan saksi RISKAS NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp. 3.285.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riska Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Pantai Kapling, Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa datang secara bersama menuju saudara Uski dan Saksi Asyhadatul;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa Heri berkata kepada saudara Uski "mana uangmu?" dengan nada yang keras kepada saudara Uski;
  - Bahwa karena ketakutan saudara Uski memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Heri kemudian Terdakwa Heri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Musrin;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Heri berkata kepada saudara Uski dan meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun tidak ada dan kemudian Terdakwa Heri meminta handphone milik saudara Uski yang bermerk Xiaomi Redmi;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Heri berkata kepada saudara Uski apabila ingin handphone tersebut harus memberikan Terdakwa Heri uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa karena ketakutan saudara Uski kabur dengan Saksi Asyadatul ke kantor Koramil 17 Natal untuk menemui saudara Heri Sofyan dan menceritakan kejadian tersebut;
  - Bahwa setelah itu saudara Heri Sofyan bersama dengan saudara Uski dan Saksi Asyadatul mencari Terdakwa Heri dan Terdakwa Musrin namun tidak ketemu;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa Heri dan Terdakwa Musrin dilaporkan ke Polsek Natal;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
2. Asyadatul Afidah Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Pantai Kapling, Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa datang secara bersama menuju saudara Uski dan Saksi Asyadatul;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa Heri berkata kepada saudara Uski “mana uangmu?” dengan nada yang keras kepada saudara Uski;
  - Bahwa karena ketakutan saudara Uski memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Heri kemudian Terdakwa Heri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Musrin;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa Heri berkata kepada saudara Uski dan meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun tidak ada dan kemudian Terdakwa Heri meminta handphone milik saudara Uski yang bermerk Xiaomi Redmi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Heri berkata kepada saudara Uski apabila ingin handphone tersebut harus memberikan Terdakwa Heri uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa karena ketakutan saudara Uski kabur dengan Saksi Asyadatul ke kantor Koramil 17 Natal untuk menemui saudara Heri Sofyan dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu saudara Heri Sofyan bersama dengan saudara Uski dan Saksi Asyadatul mencari Terdakwa Heri dan Terdakwa Musrin namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Heri dan Terdakwa Musrin dilaporkan ke Polsek Natal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Ainaldu Uwi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaan perbuatan Terdakwa mengambil uang dan handphone dari saudara Uski;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Pantai Kapling, Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Musrin berjalan menuju saudara Uski dan meminta uang sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena ketakutan saudara Uski memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa Heri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Musrin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada saudara Uski dan meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun tidak ada dan kemudian Terdakwa meminta handphone milik saudara Uski yang bermerk Xiaomi Redmi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saudara Uski apabila ingin handphone tersebut harus memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ketakutan saudara Uski kabur dengan Saksi Asyadatul ke kantor Koramil 17 Natal untuk menemui saudara Heri Sofyan dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu saudara Heri Sofyan bersama dengan saudara Uski dan Saksi Asyadatul mencari Terdakwa dan Terdakwa Musrin namun tidak ketemu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Musrin dilaporkan ke Polsek Natal;
- Bahwa Terdakwa Musrin pada waktu itu hanya menerima uang dan handphone hasil dari permintaan Terdakwa ke saudara Uski;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saudara Uski yang merupakan korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa Musrin alias Ucin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaan perbuatan Terdakwa mengambil uang dan handphone dari saudara Uski;
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Pantai Kapling, Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Heri berjalan menuju saudara Uski dan meminta uang sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa karena ketakutan saudara Uski memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Heri kemudian Terdakwa Heri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa Heri berkata kepada saudara Uski dan meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun tidak ada dan kemudian Terdakwa Heri meminta handphone milik saudara Uski yang bermerk Xiaomi Redmi;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Heri berkata kepada saudara Uski apabila ingin handphone tersebut harus memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa karena ketakutan saudara Uski kabur dengan Saksi Asyadatul ke kantor Koramil 17 Natal untuk menemui saudara Heri Sofyan dan menceritakan kejadian tersebut;
  - Bahwa setelah itu saudara Heri Sofyan bersama dengan saudara Uski dan Saksi Asyadatul mencari Terdakwa dan Terdakwa Heri namun tidak ketemu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Heri dilaporkan ke Polsek Natal;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu hanya menerima uang dan handphone hasil dari permintaan Terdakwa Heri ke saudara Uski;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saudara Uski yang merupakan korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 9 warna Biru Tua, dengan Imei I : 861165047700985 dan Imei II : 861165047700991;
- Uang Kertas sejumlah Rp. 261.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB telah terjadi perbuatan pengambilan handphone dan sejumlah uang di Pantai Kapling, Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa Musrin bersama dengan Terdakwa Heri berjalan menuju saudara Uski dan meminta uang sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar karena ketakutan saudara Uski memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Heri kemudian Terdakwa Heri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Musrin;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Heri berkata kepada saudara Uski dan meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun tidak ada dan kemudian Terdakwa Heri meminta handphone milik saudara Uski yang bermerk Xiaomi Redmi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Heri berkata kepada saudara Uski apabila ingin handphone tersebut harus memberikan Terdakwa Heri uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena ketakutan saudara Uski kabur dengan Saksi Asyadatul ke kantor Koramil 17 Natal untuk menemui saudara Heri Sofyan dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa benar setelah itu saudara Heri Sofyan bersama dengan saudara Uski dan Saksi Asyadatul mencari Terdakwa Musrin dan Terdakwa Heri namun tidak ketemu;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa Musrin dan Terdakwa Heri dilaporkan ke Polsek Natal;
- Bahwa benar Terdakwa Musrin pada waktu itu hanya menerima uang dan handphone hasil dari permintaan Terdakwa Heri ke saudara Uski;
- Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saudara Uski yang merupakan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Heri Ainaldi Uwi dan Terdakwa Musrin bin Coyong sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Barangsiapa" untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga tidak terjadi *error in person* akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini merupakan unsur subjektif yang menilai niat dari pelaku. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori kesengajaan;

Menimbang bahwa kesengajaan secara teoritis dibagi menjadi 3 yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyafan kepastian, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dengan maksud dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Sementara itu, sengaja dengan keinsyafan kepastian yaitu akibat yang terjadi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl



bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi. Selanjutnya, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yaitu dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini merupakan unsur subjektif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur objektif;

Ad.3 Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektif terlebih dahulu kemudian mempertimbangkan unsur subjektif;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” yaitu melakukan tekanan kepada orang lain sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” yaitu menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut doktrin yaitu ancaman tersebut harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan kepada orang yang diancam akan dapat merugikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB telah terjadi perbuatan pengambilan handphone dan sejumlah uang di Pantai Kapling, Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa Musrin bersama dengan Terdakwa Heri berjalan menuju saudara Uski dan meminta uang sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena ketakutan saudara Uski memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Heri kemudian Terdakwa Heri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Musrin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Heri berkata kepada saudara Uski dan meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun tidak ada dan kemudian Terdakwa Heri meminta handphone milik saudara Uski yang bermerk Xiaomi Redmi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Heri berkata kepada saudara Uski apabila ingin handphone tersebut harus memberikan Terdakwa Heri uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena ketakutan saudara Uski kabur dengan Saksi Asyadatul ke kantor Koramil 17 Natal untuk menemui saudara Heri Sofyan dan menceritakan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saudara Heri Sofyan bersama dengan saudara Uski dan Saksi Asyadatul mencari Terdakwa Musrin dan Terdakwa Heri namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Musrin dan Terdakwa Heri dilaporkan ke Polsek Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa Musrin pada waktu itu hanya menerima uang dan handphone hasil dari permintaan Terdakwa Heri ke saudara Uski;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dari awal sudah mempunyai niat ingin mengambil barang yang dimiliki oleh saudara Uski yang berupa uang dan handphone. Kemudian, niat tersebut diimplementasikan dengan Terdakwa Heri dengan cara meminta uang dan handphone kepada saudara Uski dengan suara yang keras;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan oleh Terdakwa Heri dalam hal ini adalah suatu ancaman kekerasan kepada saudara Uski yang membuat saudara Uski akhirnya harus menyerahkan uang dan handphone yang dimilikinya kepada Terdakwa Heri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas menurut Majelis Hakim sub unsur yang terpenuhi adalah “ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subjektif terkait dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saudara Uski pada prinsipnya bertujuan untuk memperoleh barang yang dimiliki oleh saudara Uski yaitu uang dan handphone sehingga memberikan keuntungan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan teori kesengajaan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sesuai dengan kategori sengaja dengan maksud;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berlawanan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat unsur subjektif secara keseluruhan telah terpenuhi yaitu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”;

#### Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB telah terjadi perbuatan pengambilan handphone dan sejumlah uang di Pantai Kapling, Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa Musrin bersama dengan Terdakwa Heri berjalan menuju saudara Uski dan meminta uang sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketakutan saudara Uski memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Heri kemudian Terdakwa Heri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Musrin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Heri berkata kepada saudara Uski dan meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun tidak ada dan kemudian Terdakwa Heri meminta handphone milik saudara Uski yang bermerk Xiaomi Redmi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Heri berkata kepada saudara Uski apabila ingin handphone tersebut harus memberikan Terdakwa Heri uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena ketakutan saudara Uski kabur dengan Saksi Asyadatul ke kantor Koramil 17 Natal untuk menemui saudara Heri Sofyan dan menceritakan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saudara Heri Sofyan bersama dengan saudara Uski dan Saksi Asyadatul mencari Terdakwa Musrin dan Terdakwa Heri namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Musrin dan Terdakwa Heri dilaporkan ke Polsek Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa Musrin pada waktu itu hanya menerima uang dan handphone hasil dari permintaan Terdakwa Heri ke saudara Uski;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Musrin walaupun hanya menerima barang tetap dikategorikan sebagai turut serta. Hal ini dikarenakan Terdakwa Musrin membiarkan Terdakwa Heri mengambil uang dan handphone dari saudara Uski dan bersama-sama dengan Terdakwa Heri menghampiri saudara Uski. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat sub unsur "turut serta" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiga hal pokok. Pertama, rentang ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Para Terdakwa. Kedua, tingkat kesalahan Para Terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Ketiga, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa rentang ancaman pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk dalam tindak pidana yang tidak berat dan akibat yang ditimbulkan oleh Para Terdakwa tidak terlalu besar kepada korban yang mana dalam hal ini Majelis Hakim juga melihat adanya perdamaian antara Para Terdakwa dan korban sehingga di dalam perkara ini Majelis Hakim menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 9 warna Biru Tua, dengan Imei I: 861165047700985 dan Imei II: 861165047700991 serta uang kertas sejumlah Rp. 261.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan milik dari saudara Uski sehingga perlu dikembalikan kepada saudara Uski melalui Saksi Riska Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Ainaldi Uwi dan Terdakwa Musrin bin Coyong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 9 warna Biru Tua, dengan Imei I: 861165047700985 dan Imei II: 861165047700991
  - Uang Kertas sebesar Rp. 261.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Riska Nasution.

6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti

Pertolongan Laowo, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)